

## Upaya Meningkatkan Kesadaran Hak Asasi Manusia di Kalangan Remaja

Nur Adila<sup>1</sup> Sandy Auliya Putri<sup>2</sup> Tasya Syawalia<sup>3</sup> Niko Helmi<sup>4</sup> Muhammad Nasrullah<sup>5</sup>  
Emilia Susanti<sup>6</sup>

Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

Email: [auliaputriku2020@gmail.com](mailto:auliaputriku2020@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Permasalahan HAM di kalangan remaja di Indonesia ini memiliki berbagai macam persoalan diantaranya kasus bullying, diskriminasi, tawuran, hingga pelecehan seksual. Seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Implementasi HAM dan upaya menyikapi permasalahan dalam dunia remaja. Penelitian dilakukan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan melibatkan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dan studi pustaka. Berdasarkan hasil wawancara mendalam kepada beberapa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Program Studi Pendidikan Geografi mengungkapkan bahwa Setiap orang itu harus diberikan edukasi tentang menjaga diri dan edukasi, agar dapat mengerti bagaimana gentingnya kasus pelecehan yang marak terjadi di dunia remaja. Sehingga kita harus lebih waspada dan harus lebih menekankan tentang sex edukasi kepada setiap orang khususnya remaja.

**Kata Kunci:** Pelanggaran HAM, Meningkatkan Kesadaran Ham, Permasalahan Remaja

### Abstract

*Human rights issues among adolescents in Indonesia have a variety of problems, including cases of bullying, discrimination, brawls, and sexual harassment. A person or group of people who are guaranteed by the law and do not get or are feared will not get a fair and correct legal settlement based on the applicable legal mechanism (Article 1, point 6 of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights). The purpose of this research is to find out about the implementation of human rights and efforts to address problems in the world of teenagers. The research was conducted at Sultan Syarif Kasim Riau State Islamic University. The research method used is qualitative research involving data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. Based on the results of in-depth interviews with several students of the Sultan Syarif Kasim Riau State Islamic University, the Geography Education Study Programme revealed that everyone must be given education about self-preservation and education in order to understand how precarious the abuse cases that are rampant in the world of enagers are. So that we can be more vigilant and emphasise more about sex education to everyone, especially teenagers.*

**Keywords:** Human Rights Violations, Raising Human Rights Awareness, Youth Problems



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Kesadaran hukum dan HAM bersifat esensial artinya perlu dimiliki oleh setiap warga negara, demi terwujudnya kehidupan tentram dan berkeadilan. Rendahnya kesadaran hukum dan HAM akan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan masa depan bangsa dan negara. Dikarenakan kesadaran hukum dan HAM merupakan tolak ukur tegaknya suatu negara hukum, dengan dimilikinya kesadaran hukum dan HAM oleh setiap warga negara ini menandakan telah dijunjung tinggi hukum. Dimana hukum dijadikan sebagai aturan dalam kehidupan bersama, hukum dijadikan sebagai pondasi dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi.

Hak asasi manusia berasal dari istilah *droits de l'homme* (prancis), *human right* (inggris), dan *huquq al-insan* (arab). Secara istilah hak asasi manusia adalah hak yang telah melekat pada diri manusia yang telah dibawa sejak lahirnya dimuka bumi dan bukan pemberian manusia atau negara. Hak asasi manusia merupakan istilah dalam bahasa indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat hak asasi yang dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya (Mariam Budiarjo,1982, 120).

Hak asasi manusia harus dikembangkan dan ditingkatkan di seluruh lapisan masyarakat dan setiap lembaga pendidikan di indonesia, demi tercapainya pembentukan karakter pada anak bangsa khususnya generasi muda yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan ham. Namun seiring berjalannya waktu dengan munculnya teknologi yang canggih, memudahkan setiap orang, baik muda maupun tua untuk mengakses informasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tidak semua teknologi berdampak baik bagi anak muda, bahkan banyak dikalangan mereka yang terpengaruh dampak negatif sehingga lebih cenderung meniru idealisme dan mentalisme radikal serta budaya luar negeri, sehingga hal yang normal di luar negeri di anggap hal normal jika terjadi didalam negeri seperti kejahatan atau kriminalitas.

Maraknya kriminalitas yang dilakukan oleh anak dibawah umur atau anak sekolah sebagai pelaku utama seperti pada kasus bullying, diskriminasi, hingga tawuran juga menjadi salah satu contoh pelanggaran ham yang ada diindonesia, karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan hak atas kenyamanan manusia lain. Hal ini menjadi problematika pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atas pelanggaran HAM yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban (Mumek,2020). Hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari: hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, memperoleh keadilan, atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman atas kesejahteraan, turut serta dalam pemerintahan, hak Wanita, dan hak anak.

Jika melihat studi kasus yang ada banyak sekali permasalahan HAM yang terjadi di kalangan remaja contohnya seperti bullying, tawuran, dan pelecehan seksual yang sudah terjadi secara turun temurun, hal ini tentu saja harus ada implementasi kesadaran HAM di kalangan remaja. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM). Sistem penegakkan HAM menjadi hak setiap manusia dari segala negara hinngga menjadi deklarasi peradilan dalam lingkup PBB. Sehingga maraknya pelanggaran hukum HAM haruslah diberi sanksi dengan tegas baik pelakunya orang dewasa maupun anak-anak. Namun dalam hukum internasional sendiri anak-anak merupakan subjek serat serta menjadi topik penting dalam UNICEF sehingga indonesia sebagai negara yang merupakan peningkatan kriminalitas yang melibatkan anak-anak dalam pelanggaran HAM harus bertindak cermat dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Adapun tiga upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menegakkan Hak Asasi Manusia yaitu dengan membentuk lembaga Komnasham, menurut semua orang bahwa lembaga ini adalah suatu lembaga yang memiliki peran serta kedudukan yang sama

dengan lembaga-lembaga lain yang dibuat oleh pemerintah tapi mereka didirikan khusus untuk menangani segala bentuk kasus yang berhubungan dengan ham. Selain itu juga lembaga ini juga secara langsung akan bertugas melakukan pemberantasan terhadap kasus-kasus pelanggaran ham serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar pelanggaran ham tidak terjadi lagi dilingkungan. Upaya melalui kegiatan pembelajaran dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya HAM dan penerapan HAM dalam kehidupan sehari-hari melalui penyampaian materi pelajaran di dalam kelas, melalui proses kegiatan pembelajaran yaitu dengan cara memberikan penjelasan tentang pentingnya menghormati dan menghargai HAM yang dimiliki oleh orang lain, selalu memperhatikan tingkah laku siswa saat kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas, dan selalu memberikan contoh yang baik terhadap siswa serta terus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan.

Rumusan masalah penelitian ini ialah "Bagaimana Implementasi HAM dalam dunia remaja dan bagaimana menyikapi permasalahan di kalangan remaja?". Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Implementasi HAM dan upaya menyikapi permasalahan dalam dunia remaja. Manfaat teoritis penelitian adalah menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya yang serupa. Manfaat secara praktis adalah menambah wawasan Implementasi HAM dalam dunia remaja. Berdasarkan catatan Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli dalam buku ajar PPKn (2017:22), terungkap bahwa semua negara yang ada di dunia menjunjung tinggi HAM. Namun, upaya penegakan dari setiap negara berbeda karena masing-masing punya ideologi, budaya, dan nilai khas tersendiri. Pembentukan Komnas HAM Menurut situs resmi Komnas HAM, lembaga ini memiliki status yang setingkat dengan lembaga-lembaga negara lain di Indonesia. Fungsi lembaga yang dibentuk pada 7 Juni 1993 ini adalah melakukan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait masalah HAM. Pembentukan Instrumen HAM Instrumen HAM meliputi alat-alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM, di antaranya adalah lembaga (Komnas HAM) serta peraturan-peraturan tentang HAM. Peraturan ini ternyata diciptakan agar jaminan hukum dan arahan proses penegakan HAM bisa berjalan dengan baik. Harus diakui bahwa penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia masih tetap membutuhkan landasan yang baku dan kuat. Kurang memadainya landasan kuat untuk jaminan HAM menampilkan kekhawatiran tentang ragam pelanggaran HAM yang secara potensial akan tetap muncul, meskipun tidak ada jaminan juga bahwa landasan yang solid untuk penegakan HAM akan meniadakan pelanggaran. Pernyataan ini tentunya senada dengan pernyataan amnesty internasional (1994 dan 1998) yang menyatakan bahwa tidak ada satu negara pun yang terbebas dari persoalan dan pelanggaran HAM.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan melibatkan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dan studi pustaka. Desain penelitian yang digunakan ialah pendekatan studi kasus melalui eksplorasi kasus-kasus yang saling berkaitan (bounded system) dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data terperinci dan mendalam yang melibatkan beberapa sumber informasi. Referensi peneliti di dapatkan dari sumber online dan offline baik dalam buku, artikel, jurnal yang masih berhubungan dengan Upaya Meningkatkan HAM dalam dunia remaja. Penelitian dilakukan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan khususnya ditujukan kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi. Waktu penelitian dilakukan pada 06 Mei 2024 hingga 30 Mei 2024.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara mendalam kepada beberapa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Program Studi Pendidikan Geografi mengungkapkan bahwa Setiap orang itu harus diberikan edukasi tentang menjaga diri dan edukasi, agar dapat mengerti

bagaimana gentingnya kasus pelecehan yang marak terjadi di dunia remaja. Sehingga kita harus lebih waspada dan harus lebih menekankan tentang sex edukasi kepada setiap orang khususnya remaja. Materi HAM adalah materi wajib yang di berikan langsung oleh pemerintah secara tertulis melalui pendidikan kewarganegaraan dengan harapan agar remaja dapat mengetahui dan selalu menghormati HAM orang lain.

Budiarjo (2008: 120) menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada realitas dan keberadaan manusia, dan secara kodrati dan alami keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi adalah hak yang diperoleh dan dibawa pada saat kita dilahirkan atau pada saat kita berada dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, harus dihormati, dipelihara dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan semuanya. Nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan yang terkandung dalam hak asasi manusia dapat memfasilitasi terciptanya masyarakat yang membentuk masyarakat madani (Madja, 2008: 1). Peneliti mendapatkan beberapa hasil penelitian mengenai upaya peningkatan HAM di kalangan remaja yaitu dengan memberikan edukasi tentang kasus yang sedang marak di dunia remaja. Implementasi HAM dalam dunia remaja adalah cara dalam memperkenalkan anak pada paktek non-diskriminasi sejak dini dan juga menjadi cara dalam mengenalkan konsep HAM sejak dini pada anak.

## **Pembahasan**

### **Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang maha kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama, maka setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia. Hak dasar yang disebut hak asasi manusia jadi kesadaran akan adanya hak asasi manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat. Eksistensi HAM bertujuan untuk menjaga martabat setiap manusia. HAM merupakan sesuatu yang penting untuk memastikan kebebasan, kesetaraan, dan martabat setiap manusia serta melimpahkan tanggung jawab kepada negara untuk melindungi, menghormati dan memenuhi. Asal usul gagasan hak asasi manusia tidak terlepas dari teori hak kodrati (natural rights theory) yang menyebutkan bahwa hak itu bermula dari teori hukum kodrati (natural law theory). Di Indonesia HAM diatur dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan ini memberikan jaminanbagisetiap warga negara Indonesia untuk dilindungi kepentingan haknya. 2 Kewajiban Negara Indonesia terhadap HAM dijelaskan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah,” dengan demikian negara Indonesia wajib untuk melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi. Tindakan pelanggaran HAM khususnya dikalangan remaja disebabkan berbagai faktor. Faktor tersebut terbagi atas dua jenis, yaitu sebagai berikut: pertama, faktor internal seperti: (1) mementingkan diri sendiri atau disebut dengan egois. (2) kurangnya rasa paham dan sadar terhadap HAM, (3) kurangnya pemahaman bahwa sikap toleransi itu sangat penting. Faktor eksternal yaitu, (1) terjadinya kesenjangan ekonomi dan sosial dilingkungan sosial. (2) terjadinya penyalahgunaan teknologi. Dengan itu , diperlukan peran baik dari pemerintah, masyarakat, guru, serta keluarga untuk bisa memberikan edukasi dan bimbingan pada anak akan kesadaran hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang dimana pun mereka berada. Maka, dengan langkah ini diharapkan bisa meminimalisir keterlibatan kalangan remaja terkait pelanggaran HAM serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya ham bagi seluruh masyarakat.

## **Remaja**

Remaja merupakan masa peralihan dari usia anak menjadi dewasa. Pada umumnya masa remaja dianggap mulai saat anak secara seksual menjadi matang dan berakhir saat anak mencapai usia matang secara hukum. Adanya perilaku sikap dan nilai-nilai sepanjang masa remaja menunjukkan perbedaan awal masa remaja yaitu kira-kira dari usia 13 tahun – 16 tahun atau 17 tahun usia saat dimana remaja memasuki sekolah menengah. masa remaja awal yang dimulai dari umur 12-15 tahun, masa remaja pertengahan dari umur 15-18 tahun dan masa remaja akhir dari umur 18-21 tahun (Monks dan Haditono, 2002). Piaget (dalam Hurlock, 1990) menyatakan secara psikologi masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama, atau paling tidak sejajar. Memasuki masyarakat dewasa ini mengandung banyak aspek afektif, lebih atau kurang dari usia pubertas. Sedangkan, menurut (Monks dan Haditono, 2002) menyatakan bahwa masa remaja dimulai dari usia 12 – 21 tahun, selanjutnya untuk remaja Indonesia menggunakan batasan usia 11 – 24 tahun dan belum menikah. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yg dimaksud dengan remaja adalah setiap individu yang berada pada rentang usia 12 – 21 tahun. Masa remaja merupakan usia peralihan dari anak menjadi dewasa yang ditandai dengan perubahan dan pembentukan identitas, eksplorasi, dan inisiasi masalah hubungan seksual.

## **KESIMPULAN**

Upaya dalam meningkatkan kesadaran HAM pada remaja yaitu melalui kegiatan edukasi dan pembinaan akan pentingnya HAM dalam kehidupan sehari-hari baik dari lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga. Namun, diperlukan kesungguhan bagi pemerintah, keluarga maupun masyarakat dalam melaksanakan dan meningkatkan kesadaran HAM terhadap remaja. Ini bertujuan agar kelak para remaja bisa memainkan peran penting dalam kemajuan dan penegakan HAM dan menjadi pondasi untuk membangun negara yang maju dan adil.

Ucapan terimakasih: puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang mana berkat kudrat dan iradat-Nya penulis bisa menyelesaikan tugas dalam bentuk jurnal yang berjudul Upaya Meningkatkan Kesadaran HAM di Kalangan Remaja. Dalam kesempatan ini juga penulis mengucapkan terimakasih untuk semua pihak yang bersangkutan yang telah memberikan dorongan, motivasi, kritikan, arahan, serta bimbingan kepada penulis. Dalam karya tulis ilmiah ini penulis menyadari banyak kesalahan dan kekurangan, untuk itu segala kritikan dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan karya tulis ini sangat kami butuhkan dan nantikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fahimatus Rosidah, N. (2023). Upaya Pemerintah Dalam Penegakkan Hak Asasi Manusia Pada Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 02(09), 786–797.
- Hafiz, M. (2021). Jaminan Kebebasan Beragama: Norma Ideal, Praktik dan Lokalitas. In *Jurnal Hak Asasi Manusia* (Vol. 11, Issue 11). <https://doi.org/10.58823/jham.v11i11.88>
- Hidayani, S. (2016). Universitas Medan Area Medan 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2008(Apr-2016), 1–86.
- Nasrudin, M. (2017). Pengaruh Konformitas Teman Sebaya Terhadap Perilaku Delinquency Minum-Minum Keras Pada Remaja Desa Kranding Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. *Journal INSTITUTIONAL REPOSITORY of IAIN Tulungagung (IRIT)*, 14–45.
- Rahayu, Y. S., Duwi Saputri, E., & Ismaya, H. (2023). *Upaya Guru Ppkn Dalam Meningkatkan*

*Kesadaran Hak Asasi Manusia Pada Siswa Kelas 11 Smkn 1 Bojonegoro. 2(3), 98-106.*  
<http://jurnal.anfa.co.id/index.php/seroja>

Rahmiati, Firman, & Ahmad, R. (2021). Implementasi Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia.  
*Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(3), 10160-10165.*

Susanti, Emilia, 2019, Pendidikan kewarganegaraan, Pekanbaru: CV. Cahaya Firdaus